

**SANKSI ADMINISTRATIF DALAM HUKUM  
LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP<sup>1</sup>**

**Oleh : Andrew Korompis Ngala<sup>2</sup>**

Dosen Pembimbing :  
Frans Maramis, SH, MH;  
Lendy Siar, SH, MH

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang sanksi administratif dalam hukum lingkungan dan bagaimana penerapan sanksi administratif dalam hukum lingkungan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan sanksi administrasi yang ditentukan dalam hukum lingkungan, yaitu : teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan yang secara jelas tercantum dalam: Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Penerapan sanksi administrasi sebagai salah satu bentuk tindakan pemerintahan berupa keputusan tata usaha negara harus didasarkan pada keabsahan suatu keputusan, mekanisme, jenis dan bentuk putusan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Sanksi Administratif, Hukum Lingkungan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pengrusakan lingkungan yang sudah sangat luar biasa, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan dasar pertimbangan bahwa setiap manusia memiliki hak masing-masing yang sudah melekat pada dirinya sejak dia dalam kandungan maka pertimbangan pertama dalam pembuatan undang-undang ini yaitu, (a): bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dasar pertimbangan yang kedua bahwa pemerintah menyadari pelestarian lingkungan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara sehingga pertimbangan kedua dalam pembuatan undang-undang yaitu, (b) bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dasar pertimbangan ketiga pemerintah melihat dengan adanya pengaturan mengenai lingkungan hidup akan membawa semangat terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pertimbangan ketiga pembuatan undang-undang ini yaitu, (c) bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dasar pertimbangan keempat bahwa pemerintah melihat kualitas lingkungan hidup yang sudah semakin menurun dan kejahatan lingkungan hidup yang sudah mewabah kemana-mana dan dapat mengancam kelangsungan lingkungan hidup sehingga pertimbangan keempat yaitu, (d) bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh- sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; dasar pertimbangan yang kelima dengan melihat perkembangan jaman dimana meningkatnya pemanasan global yang dapat mengancam kelangsungan lingkungan hidup maka pertimbangan yang kelima yaitu, (e) bahwa pemanasan global yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101341

semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup, karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dasar pertimbangan yang keenam yang sangat penting dalam pembuatan undang-undang ini pemerintah melihat masih ada kekosongan hukum dalam undang-undang sebelumnya sehingga perlu adanya pembaruan untuk mencapai kepastian hukum guna memberikan perlindungan terhadap terhadap setiap orang maka pertimbangan yang keenam yaitu, (f) bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>3</sup>

Hukum lingkungan adalah kategori hukum yang sifatnya luas yang mencakup hukum secara khusus menunjuk pada persoalan-persoalan lingkungan dan hukum secara umum yang secara langsung menunjuk pada dampak atas persoalan-persoalan lingkungan.<sup>4</sup>

Hukum lingkungan terdiri atas hak-hak hukum, kewajiban-kewajiban, kemampuan-kemampuan, dan tanggung gugat yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, perundang-undangan nasional dan hukum kebiasaan. Pengembangan dan pelaksanaan hukum lingkungan dapat bergantung pada badan legislatif, tindakan-tindakan organ pemerintahan, kebijakan, dan prinsip yang melandasinya. Hukum lingkungan mencakup, tetapi tidak terbatas pada kategori-kategori tradisional, seperti perlindungan lingkungan, konservasi, pencemaran, perikanan, warisan budaya, analisis mengenai dampak lingkungan, serta perencanaan dan hukum pembangunan.<sup>5</sup>

A.B. Blomberg, A.A.J. de Gier, dan J. Robbe memberikan definisi hukum lingkungan sebagai berikut :

<sup>3</sup>Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>4</sup>A'an Efendi. 2014. *Hukum Lingkungan, Instrumen Ekonomik dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingan dengan Beberapa Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 13

<sup>5</sup>*Ibid.* Hlm. 14

*"Environmental law is generally understood as the law protecting the quality of the environment and nature conservation law, thus excluding, at the very least, building law and land development law."*

("Hukum lingkungan secara umum dipahami sebagai hukum yang melindungi kualitas lingkungan dan hukum konservasi alam, kemudian paling tidak, hukum bangunan dan hukum pembangunan pertanahan atau lahan").<sup>6</sup>

Melihat sanksi administratif yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah diharapkan menerapkan sanksi secara administratif terhadap pelanggaran izin lingkungan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melihat golongan tertentu. Maka penulis mau menjelaskan tentang pengaturan dan penerapan mengenai sanksi administratif dalam hukum lingkungan sehingga penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang sanksi administratif dalam hukum lingkungan ?
2. Bagaimana penerapan sanksi administratif dalam hukum lingkungan ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian dalam menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum berupa bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi administratif dalam hukum lingkungan dan bahan-bahan hukum sekunder yang dapat mendukung pembahasan literatur dan karya-karya ilmiah hukum serta bahan-bahan hukum tersier, yaitu kamus-kamus hukum. Bahan-bahan hukum yang ada dianalisis terlebih dahulu dengan cara penulis pergi ke tokoh buku dan pergi ke perpustakaan untuk mencari bahan-bahan yang nanti akan dimasukan dalam karya ilmiah.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>*Ibid.* Hlm. 15

<sup>7</sup>SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014. Hlm. 1

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Sanksi Administratif Dalam Hukum lingkungan

Sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan lingkungan hidup secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tujuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk itu sanksi administrasi dapat digunakan sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup dengan mewajibkan bagi suatu usaha mengurus perizinan dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam analisis suatu kegiatan usaha. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Adapun pengaturan sanksi administratif diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi dibidang perlindungan dan pengelolaan.<sup>8</sup>

Dengan adanya kebijakan dari pemerintah mengenai sanksi administratif dan sudah dituangkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang sudah mengatur secara normatif dan cukup lengkap mengenai sanksi administratif, kiranya kita dapat merasakan dampak positif dengan adanya pengaturan mengenai hukum lingkungan dan tentunya kita berharap Pemerintah dapat menerapkan sanksi administratif dengan tegas yang tidak pandang bulu demi mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan nyaman bagi

seluruh umat manusia khususnya seluruh rakyat Indonesia.

### B. Penerapan Sanksi Administratif Dalam Hukum Lingkungan

Penerapan sanksi administratif dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013, mengenai jenis-jenis sanksi administratif, pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, namun dikarenakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 ini adalah merupakan suatu pedoman maka penjelasan mengenai jenis sanksi administratif dilakukan secara lebih mendetail.<sup>9</sup>

Adapun jenis-jenis sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 meliputi sanksi berupa: (1) teguran tertulis, (2) paksaan pemerintah, (3) pembekuan izin lingkungan, (4) pencabutan izin lingkungan, (5) denda administratif.<sup>10</sup>

#### 1. Teguran tertulis sanksi

Sanksi teguran tertulis adalah sanksi yang dijatuhkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pelanggaran peraturan, persyaratan, dan kewajiban dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup namun pelanggaran tersebut dinilai masih dapat diperbaiki dan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.<sup>11</sup>

Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan, misalnya:

- a. Bersifat administratif, antara lain:
  - 1) Tidak menyampaikan laporan;
  - 2) Tidak memiliki *log book* dan neraca limbah B3;
  - 3) Tidak memiliki label dan symbol limbah B3.
- b. Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi,

<sup>9</sup> H. BachrulAmiq. *Op.cit.*Hlm. 114

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm. 114

<sup>11</sup> Mas Achmad Santosa. *Op.cit.* Hlm.113

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm. 135

tidak memerlukan penanganan oleh ahli, tidak memerlukan biaya tinggi.<sup>12</sup>

## 2. Paksaan pemerintah

Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan dan/atau memulihkan keadaan sebagaimana kondisi semula. Penerapan sanksi ini dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis, atau tanpa didahului teguran tertulis khusus.<sup>13</sup>

Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.<sup>14</sup>

Jenis paksaan pemerintah menurut Pasal 76 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni:

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. Pemandangan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. Pembongkaran;
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.<sup>15</sup>

Untuk memastikan penanggung jawab usaha melaksanakan paksaan pemerintah, Pasal 81 UUPPLH mengatur bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda terhitung mulai sejak jangka

waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.<sup>16</sup>

## 3. Pembekuan izin lingkungan

Sanksi administratif pembekuan izin lingkungan dan/atau izin yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan<sup>17</sup>.

Pembekuan izin lingkungan ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- a. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. Melakukan kegiatan selain yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. Pemegang izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.<sup>18</sup>

## 4. Pencabutan izin lingkungan

Sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan dapat diterapkan terhadap pelanggaran:

- a. Tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah;
- b. Memindatangkan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- c. Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
- d. Terjadinya pelanggaran serius yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat;
- e. Menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3;

<sup>12</sup> H. Bachrul Amiq. *Op.cit.* Hlm. 115

<sup>13</sup> Mas Achmad Santosa. *Op.cit.* Hlm.113

<sup>14</sup> H. Bachrul Amiq. *Op.cit.* Hlm.116

<sup>15</sup> Lihat Pasal 76 Ayat 2 Huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>16</sup> Mas Achmad Santosa. *Op.cit.* Hlm. 113

<sup>17</sup> *Ibid.* 114

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm. 114

f. Menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan menimbun limbah B3 tidak sesuai izin.<sup>19</sup>

5. Denda administratif

Yang dimaksud dengan sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini dihitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.<sup>20</sup>

Prosedur penerapan sanksi administratif atau tata cara penerapan sanksi administrasi yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB). Pejabat yang menerapkan sanksi administrasi harus dipastikan memiliki kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dapat bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat. Sumber kewenangan ini akan menentukan cara bagaimana pejabat administratif menjalankan kewenagannya.<sup>21</sup>

Ketepatan penerapan sanksi administratif adalah ketepatan dalam menerapkan atau menggunakan sanksi administrasi. Parameter ketepatan yang digunakan dalam penerapan sanksi administrasi, meliputi:

a. Ketepatan bentuk hukum

Sanksi administratif ditujukan pada perbuatan pelanggaran oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka instrument yang digunakan untuk menerapkan sanksi administratif harus dipastikan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

b. Ketepatan substansi

Ketepatan substansi dalam penerapan sanksi administratif berkaitan dengan kejelasan tentang jenis dan peraturan yang dilanggar, sanksi yang diterapkan, perintah yang harus dilaksanakan, jangka waktu, konsekuensi dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan; dan hal-hal lain yang relevan.

c. Kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu harus dihindari klausula pengaman yang lazimnya berbunyi: " Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya."

d. Asas kelestarian dan keberlanjutan

Menerapkan sanksi administratif perlu mempertimbangkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.<sup>22</sup>

Melihat sanksi administratif di atas maka gubernur serta walikota dalam membuat suatu ketetapan harus melihat terlebih dahulu syarat-syarat sahnya suatu ketetapan. Menurut Van der Pot sahnya suatu ketetapan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dibuat oleh Badan/Organ Pemerintah yang berwenang.
2. Tidak ada kekurangan-kekurangan yuridis .
3. Menurut bentuk dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya.
4. Isi dan tujuannya tidak bertentangan dengan peraturan dasarnya.<sup>23</sup>

Jenis dan bentuk penerapan sanksi administrasi dalam hukum lingkungan, diantaranya meliputi:

a. Bertahap

Penerapan sanksi administrasi dilakukan secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif selanjutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabilah sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.<sup>24</sup>

b. Bebas (tidak bertahap)

<sup>19</sup>Bachrul Amiq. *Op.cit.* Hlm. 118

<sup>20</sup>*Ibid.* Hlm. 119

<sup>21</sup>*Ibid.* Hlm. 119

<sup>22</sup>*Ibid.* Hlm. 119-120

<sup>23</sup> <http://lawfile.blogspot.co.id/2011/07/syarat-syarat-ketetapan.html?m=1>

<sup>24</sup> H. Bachrul Amiq. *Op.cit.* Hlm. 120

Penerapan sanksi administrasi yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.<sup>25</sup>

Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah. Selanjutnya jika sanksi paksaan pemerintah tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis.

c. Kumulatif

Penerapan sanksi administrasi secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administrasi pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin. Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administrasi dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.<sup>26</sup>

Pada penerapan sanksi administratif ditetapkan dengan menggunakan keputusan tata usaha negara yang memuat syarat paling sedikit:

- a. Nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
- b. Nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. Nama dan alamat perusahaan;
- d. Jenis pelanggaran;
- e. Ketentuan yang dilanggar baik ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;
- f. Ruang lingkup pelanggaran;
- g. Uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

- h. Ancaman sanksi yang lebih berat apabila tidak melaksanakan perintah dalam sanksi teguran tertulis.<sup>27</sup>

Disamping itu para pemberi sanksi memiliki kewajiban yang harus dijalankan, sebagai berikut:

- a. Menyampaikan keputusan sanksi dengan patut (waktu, cara, dan tempat) dan segera kepada pihak-pihak yang terkena sanksi.
- b. Memberikan penjelasan kepada para pihak bilamana diperlukan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi.
- d. Membuat laporan hasil penerapan sanksi.<sup>28</sup>

Pada proses pengadministrasian keputusan sanksi administratif dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni:

- a. Penyusunan naskah keputusan dengan substansi dan format sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Penandatanganan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Pemberian nomor dan pengundangan;
- d. Penyampaian kepada pihak yang berkepentingan;
- e. Pembuatan tanda terima.<sup>29</sup>

Dalam pembuatan keputusan sanksi administratif terdapat beberapa syarat yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013, yang wajib dipatuhi oleh pemberi sanksi atau Pejabat Tata Usaha Negara yang meliputi:

Tata Naskah Keputusan Sanksi Administratif

Dalam merumuskan keputusan penerapan sanksi administratif harus memperhatikan tata naskah dinas yang berlaku.

- a. Keputusan sanksi administratif paling sedikit memuat:
  - 1) Nama jabatan yang berwenang menjatuhkan sanksi;
  - 2) Nama yang dialamatkan oleh keputusan (penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan);
  - 3) Peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
  - 4) Fakta yang menjadi dasar keputusan;
  - 5) Amar keputusan (diktum) yang berupa penerapan sanksi administratif.

<sup>25</sup>*Ibid.* Hlm. 120

<sup>26</sup>*Ibid.* Hlm. 121

<sup>27</sup>*Ibid.* Hlm. 121-122

<sup>28</sup> H. Bachrul Amiq. *Op.cit.* Hlm. 122

<sup>29</sup>*Ibid.* Hlm. 122

- b. Teknik perumusan keputusan sanksi administratif mengacu pada:
- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Penggunaan bahasa tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia.<sup>30</sup>
1. Syarat lainnya dalam pembuatan keputusan sanksi administrasi adalah pada penandatanganan keputusan penerapan sanksi administratif, yakni harus memperhatikan sumber diperolehnya kewenangan.<sup>31</sup>
  2. Pengadministrasian  
Setelah ditandatangani, kemudian surat keputusan penerapan sanksi administratif diberi nomor dan diadministrasikan sebagaimana mestinya.
  3. Penyampaian surat keputusan sanksi administratif
    - a. Setelah ditandatangani, surat keputusan sanksi administrasi disampaikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
    - b. Jangka waktu penyampaian surat keputusan (paling lama empat belas hari kerja)
    - c. Pengiriman surat keputusan sanksi administratif (antara lain dilakukan melalui kurir dan pos tercatat);
    - d. Bukti penerimaan surat keputusan sanksi administratif (resi, tanda tangan penerima yang menyebutkan nama dan tanggal diterima);
    - e. Penyampaian tembusan surat keputusan sanksi administratif kepada kepala daerah tempat terjadinya pelanggaran (locus delicti) dan instansi terkait.<sup>32</sup>

Adapun format atau bentuk fisik keputusan sanksi administrasi dalam penerapan sanksi administrasi dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diberikan

contoh dalam Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan hidup nomor 2 Tahun 2013.<sup>33</sup>

Format keputusan sanksi administrasi tersebut harus diikuti oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan yang dapat berakibat diajukan gugatan atas keputusan yang dijatuhkan oleh pejabat TUN dibidang administrasi lingkungan lingkungan hidup.<sup>34</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan sanksi administrasi yang ditentukan dalam hukum lingkungan, yaitu : teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan yang secara jelas tercantum dalam: Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Penerapan sanksi administrasi sebagai salah satu bentuk tindakan pemerintahan berupa keputusan tata usaha negara harus didasarkan pada keabsahan suatu keputusan, mekanisme, jenis dan bentuk putusan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

### B. Saran

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi administrasi sudah mengatur beberapa aspek dalam penegakan hukum administrasi. Namun sangat diperlukan penguatan, penjabaran dan penajaman norma-norma pengawasan yang telah diatur dalam UUPPLH dan peraturan

<sup>30</sup>*Ibid.* Hlm. 122-123

<sup>31</sup>*Ibid.* Hlm. 123

<sup>32</sup>*Ibid.* Hlm. 123-124

<sup>33</sup> H. Bachrul Amiq. *Op.cit.* Hlm. 124

<sup>34</sup>*Ibid.* Hlm. 124

perundang-undangan. Hal ini sangat penting karena ketentuan yang berlaku saat ini hanya mengatur secara terbatas sanksi administrasi.

2. Penerapan sanksi administratif tidak cukup hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi harus pula memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Melalui acuan pada AAUPB dalam penerapan sanksi administrasi maka akan menghindarkan Pejabat Administrasi Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara dari tindakan penyalahgunaan wewenang, atau tindakan sewenang-wenang, tindakan yang tidak cermat, dan pengambilan tindakan tanpa alasan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi. 2014. *Hukum Lingkungan, Instrumen Ekonomik dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingan dengan Beberapa Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- A'an Efendi. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Deni Bram. 2014. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- H. BachrulAmiq. 2016. *Hukum Lingkungan (Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan)*. Yogyakarta: LaksbangGrafika.
- H. BachrulAmiq. 2013. *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: LaksbangMediatama.
- H. Sadjijono. 2016. *Hukum Antara Sollen Dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum Di Indonesia)*. Surabaya: Ubhara Press.
- H. SamsulWahidin. 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas Achmad Santosa. 2016. *Alam Pun Butuh Hukum Dan Keadilan*. Jakarta: Prima Pustaka.
- Mohamada Erwin. 2011. *Hum. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: RefikaAditama.
- R. AbdoelDjamali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Roliyah. H. Salim.2017. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi pidananya)*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- R. Sugandhi. 1981. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- SoerjonoSoekanto. Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi dibidang perlindungan dan pengelolaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan.

#### Sumber-sumber lain

- <https://www.google.co.id/amp/s/ilmugeografi.com/fenomena-alam/dampak-pencemaran-lingkungan/amp>.
- <https://www.guruips.com/2016/08/kerusakan-lingkungan-kerusakan.html?m=1>.
- <http://lawfile.blogspot.co.id/2011/07/syarat-syarat-ketetapan.html?m=1>